

TANGGUNG JAWAB MORAL PENGAWAS MADRASAH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPENGAWASAN DI KABUPATEN KEPAHIANG

Risa Leni Lanovia
Prodi Konsentrasi Supervisi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: risalenin@gmail.com

ABSTRAK

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada-lah Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang di-dasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Hasil penelitian ini yaitu Dalam Penyusunan program pengawasan dikembangkan atas dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Program Tahunan yang terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan. Aspek pembinaan terdiri dari empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial). Pembinaan guru dilakukan karena guru dituntut lebih kritis dan aktif dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru materi yang diberikan meliputi pengembangan diri publikasi ilmiah karya inovatif. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dalam bentuk kegiatan MGMP/KKG/ dan MGP.

Keyword: Tanggung Jawab, Moral, Pengawas, Madrasah

ABSTRACT

The results of this research are in preparation of the surveillance program was developed on the basis of supervision results in the previous year. This suggests that school supervision should be conducted continuously. Annual Program which consists of the assessment, development, and monitoring especially regarding the dimensions of managerial competence supervision, supervision of academic, educational evaluation. Coaching aspect consists of four competencies (pedagogical, professional, personal and social). Coaching teachers are required teachers do because they are more critical and active in carrying out its duties. Implementation guidance and training materials given the professionalism of teacher self-development scientific publica-tions covering innovative work. Implement guidance and training of teacher professionalism in the form of activities MGMPs / KKG / and MGP.

Keyword: Responsibility, Moral, Supervisor, Madrasah

PENDAHULUAN

Supervisi/pengawasan yang baik akan mencip-takan profesional guru dalam KBM, apabila proses KBM dilaksanakan secara profesionalisme maka akan menghasilkan prestasi belajar yang baik dan kemudi-an akan menghasilkan kompetensi lulusan yang baik pula.

Pengawasan terhadap madrasah yang dilaku-kan oleh pemerintah adalah upaya pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan terhadap sekolah dan madrasah.¹ Pengawasan pendidikan memiliki tugas membina dan mengembangkan karier para guru dan staf lain-nya serta membantu memecahkan masalah profes

yang dihadapi oleh mereka secara profesional. Tugas tersebut secara konseptual merupakan kajian konsep supervisi.² Pelaksanaan supervisi pendidikan agama Islam terhadap semua satuan pendidikan termasuk pada madrasah (RA, BA, MI, MTs, dan MA) oleh pen-gawas madrasah.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan supervisi sebagaimana disebutkan di atas memang selalu ter-jadi. Untuk itu, fenomena tentang pelaksanaan su-pervisi di madrasah ibtidaiah didasarkan atas alasan

(1) keahlian kepala sekolah masih di bawah standar, berpendidikan setingkat PGA, PGSD, dan Diploma, (2) supervisi dilaksanakan oleh Dinas P dan P dan Pengawas PAI bukan kepala sekolah, (3) pendidikan

¹Abdul Hamid, dan A. Kadir Djaelani, Pedoman Pengembangan Admin-istrasi, dan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Depag RI Dirjen Bimbaga Islam DITMAPENDA, 2003),h. 3.

²Anggara Sastro, Kajian Pendidikan Bermutu (Jakarta: Rendi PutraJaya, t.t),h.228.

pendidik umumnya PGSD, Diploma dan honorer, (4) kurangnya perhatian membuat persiapan perangkat mengajar, (5) kurangnya pengetahuan pendidik terhadap ketrampilan dasar mengajar, (6) minimnya pendidik dalam mengelola kelas, (7) minimnya pendidik dalam mengolah materi ajar, (8) sebagian guru yang enggan terhadap supervisor, dan (9) merasa adanya kesamaan status pendidikan.

Pengawas Sekolah sebagai salah satu tenaga pendidik memiliki peran signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme gurudan mutu pendidikan di sekolah, maka seorang pengawas harus handal dan berkualitas, artinya seorang pengawas harus menguasai tugas profesinya. Selain melakukan kunjungan ke madrasah sebagai salah satu tugas pengawas madrasah dalam hal supervisi manajerial, pengawas madrasah juga melakukan supervisi akademik dan pembinaan terhadap guru yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pengalaman peneliti sebagai tenaga pengajar di Kabupaten kepahiang Kegiatan pengawas madrasah di Kabupaten kepahiang sebagian besar belum membantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas pengajaran yang dihadapinya, karena dalam pelaksanaan supervisi akademik pengawas hanya memeriksa kelengkapan administrasi guru. Kemudian Sikap pengawas belum menunjukkan kedekatan secara personal dalam melakukan pembinaan. Padahal lapangan kependidikan dan proses belajar mengajar bukan lapangan kerja rutin yang dapat dikerjakan dengan pembiasaan dan pengulangan semata, akan tetapi memerlukan pembinaan dan perencanaan yang mantap dan terorganisir secara sistematis.

Untuk perencanaan dan pelaksanaan pembinaan secara baik, masih terdapat beberapa pengawas yang belum mampu menghadapi perubahan besar dalam perkembangan pembelajaran.

Idealnya pengawas madrasah menjadi mitra bagi pimpinan sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sehingga keberadaan pengawas madrasah di tengah tengah guru menjadi inspirator memecahkan masalah dalam dunia pendidikan serta memberikan bantuan dan layanan kepada guru dalam masalah individu atau pribadi.

Pelaksanaan supervisi akademik oleh pengawas di sekolah belum efektif sehingga belum memberi kontribusi yang memadai untuk meningkatkan mutu layanan belajar, Alasannya bertumpu pada dua hal yaitu pertama beban kerja pengawas terlalu berat, kedua latar belakang pendidikan mereka kurang sesuai dengan bidang studi yang disupervisi. Akibatnya, di lapangan beberapa guru merasakan kehadiran pengawas di tengah-tengah mereka tidak dapat mem-

bantu memperbaiki dan mengatasi kesulitan guru dalam melaksanakan tugas pengajaran yang dihadapinya. Bahkan dalam praktiknya pengawas lebih sering menekankan pada tanggung jawab administratif guru. Artinya dalam melaksanakan supervisi akademik pengawas hanya memeriksa kelengkapan administrasi pengajaran guru. Kondisi ini tentunya memerlukan kepedulian semua pihak, khususnya optimalisasi peran tugas yang memiliki kewenangan dalam pembinaan pengawas sekolah.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan pengawas madrasah belum melaksanakan tanggung jawab moral kepengawasan secara optimal, hal ini dilihat dari frekuensi kunjungan pengawas madrasah ke sekolah, yang hampir tidak terjadwal dan hampir tidak pernah dilakukan pengawas madrasah di Kabupaten Kepahiang, padahal seharusnya kegiatan kepengawasan dilapangan dilakukan secara rutin, terorganisir dan secara sistematis. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah : Bagaimana tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang?

TUJUAN PENELITIAN

Dilihat dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan Madrasah di Kabupaten Kepahiang?

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan judul tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang, maka manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Manfaat secara Umum :

a. Memberikan pengetahuan kepada lembaga kependidikan lain tentang tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang, Memberikan pengetahuan kepada lembaga-lembaga pengelolaan pendidikan lainnya, tenaga pendidikan, aktivis pendidikan dan masyarakat pada umumnya tentang tanggung jawab moral pengawas PAI dalam melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang

2. Manfaat Secara Khusus :

Memberikan pengetahuan kepada seluruh aktivis



pendidikan tentang tanggung jawab moral pengawas madrasah dalam Melaksanakan tugas kepengawasan di Kabupaten Kepahiang

METODE PENELITIAN

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti data. Dalam berupaya mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia responden, peneliti diharapkan fleksibel dan re-flektif tetapi tetap mengambil jarak.³

Pada hakekatnya penelitian kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan antara lain: pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.⁵

LANDASAN TEORI

1. Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab. menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat.⁶

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajibannya.⁷

Sedangkan menurut WJS. Poerwodarmito tanggung jawab adalah salah sesuatu yang menjadi kewajiban (keharusan) untuk dilaksanakan, dibalas dan sebagainya.

Dengan demikian kalau terjadi sesuatu maka seseorang yang di bebani tanggung jawab wajib menanggung segala sesuatunya. Oleh karena itu manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakannya itu baik dalam arti menurut norma umum, sebab baik menurut seseorang belum tentu baik menurut pendapat orang lain atau apa yang dikatakan baik menurut pendapat dirinya ternyata ditolak oleh orang lain.

Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dengan perkataan lain, tanggung jawab adalah sesuatu yang menjadi kewajiban sekaligus yang harus dilaksanakan. Secara demikian tanggung jawab terkait dalam kondisi manusia, khususnya menyangkut segala tingkah laku dan perbuatannya

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggungjawab. Disebut demikian karena manusia selain makhluk sosial juga makhluk Tuhan. Manusia mempunyai tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial ataupun teologis.⁸

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu, dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan kedalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain, apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.

Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban itu ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri, atau pihak lain. Dengan keseimbangan, keserasian, keselarasan antara sesama manusia, antar manusia dan lingkungan, antara manusia dan Tuhan selalu dipelihara dengan baik.⁹

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain me-

³Bungin. Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2012) h. 22

⁴Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Siska Rosdakarya, 2002), h.5

⁵Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 142

⁶The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty,2000), h. 87

⁷Mawardi, Ilmu aliamiad Dasar, Ilmu Sosial dasar, Ilmu Budaya Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 178

⁸The Liang Gie, 2000, Pengantar Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Liberty, h. 87

⁹The Liang Gie, Pengantar Filsafat Ilmu, (Yogyakarta: Liberty,2000), h. 87

merlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tanggung Jawab Moral

Tanggung jawab moral adalah salah satu konsep yang penting yang sejak dahulu menjadi perhatian serius filsuf-filsuf moral. Dalam pasal ini, kita pun berusaha mengisyaratkan sebagian dimensi persoalan dan berupaya menuntaskan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang terkait.¹⁰

Tanggung jawab prospektif atas sesuatu yaitu suatu tugas atau kewajiban yang mengarah/dimaksudkan untuk menjamin realisasi sesuatu itu. Tatkala kita mengatakan, regu penyelamat bertanggung jawab atas keselamatan perenang, umumnya menjelaskan tanggung jawab prospektif. Artinya, sesuatu yang ditanggungjawabkan oleh regu penyelamat berada dalam konteks futural. Demikian ini berbeda dengan kita mengatakan, “Regu penyelamat bertanggung jawab atas kematian perenang itu”, yang biasanya menggambarkan tanggung jawab retrospektif, karena kematian si perenang itu adalah satu kasus yang telah terjadi, dimana regu penyelamat bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab retrospektif bertalian dengan tindakan-tindakan yang dilakukan atau ditinggalkan seseorang. Sementara, tanggung jawab prospektif berurusan dengan tugas-tugas yang mesti dilakukan seseorang pada saat kemudian.

Syarat-Syarat Tanggung jawab Moral perlu dan syarat cukup pada tanggung jawab saelalu membuka lebar perdebatan di kalangan filsuf. Tidak jarang didulang banyak komentar di seputar upaya tersebut.

Secara umum, seseorang hanya akan dianggap secara moral bertanggung jawab atas suatu tindakan atau kasus bilamana pertama; mempunyai kemampuan untuk melakukannya, kedua; melakukannya dengan pengetahuan dan kesadaran, ketiga; secara bebas menghendaki dan memilihnya.

Bisa dikatakan bahwa seluruh filsuf sepakat dengan tiga syarat di atas. Kalaupun terjadi perselisihan, demikian ini umumnya pada penafsiran dan pembatasan jangkauan syarat-syarat itu. Tentunya, hal ini tidak berarti bahwa mereka semua mengakui otentisitas ketiga syarat itu, lalu menekankan tanggung jawab moral manusia. Tetapi, sebagaimana yang akan kita simak, bagi pihak-pihak yang menekankan kepemilihan bebas sebagai syarat tanggung jawab moral menganggap bahwa manusia majbur (dipaksa)

dalam melakukan segala tindakannya, dan dengan demikian mereka menolak tanggung jawab moral.¹¹

Berikut ini penjelasan tiga syarat tersebut secara terpisah.

1. Kemampuan

Kemampuan melakukan/meninggalkan kewajiban adalah syarat perlu pada tanggung jawab moral. Maka, jika tindakan yang diwajibkan di luar dari batas-batas kemampuan dan kesiapan manusiawi, sudah barang tentu tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab secara moral atas tindakan tersebut. Atas dasar ini, kita menyakini taklif bima la yuthoq qobih, bahwa memerintahkan/membebankan sesuatu yang tidak sanggup ditanggung adalah buruk.

2. Pengetahuan dan Kesadaran

Syarat perlu kedua pada tanggung jawab adalah bahwa manusia tahu akan sesuatu yang dibebankan atasnya, ia menyadari kewajiban/tugasnya terhadap sesuatu itu. Maka, seseorang hanya dinyatakan bertanggung jawab atas suatu tindakan dan pantas disanjung atau dihujat secara moral karenanya, tatkala ia mampu melakukannya dan tahu akan nilai (benar dan salahnya) tindakan itu.

Alquran menegaskan, Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur, untuk kemudian kami uji, maka Dario itu kami jadikan dia mendengar dan melihat¹²

Selekas menjelaskan penciptaan manusia dari air mani yang bercampur, ayat ini menyuratkan tujuan dan hikmah dari penciptaan tersebut, yaitu ujian. Al-lah swt. Sedemikian rupa menciptakan manusia, sehingga ia memiliki kecenderungan, kecondongan, keinginan dan hasrat yang bermacam-macam dan saling bertentangan. keberagaman dan pertentangan inilah yang membuka medan uji coba, tanggungjawab dan kepatuhannya. Ayat itu melanjutkan bahwa Al-lah memberikan kemampuan untuk tahu dan sadar, maka Dia ciptakan manusia sebagai makhluk yang mendengar dan melihat. Dalam kapasitas inilah manusia dapat mengenal tugas dan kewajibannya, dan dapat memilih satu di antara jalan-jalan yang saling berseberangan.

Jelas, tuhan tidak sekedar membekali manusia dengan perangkat pengetahuan biasa seperti akal dan indera, tetapi juga mencerdaskan dan menunjukkan jalan hidup yang lurus dengan menurunkan wahyu lewat rasul-rasulnya. Dengan cara inilah kerangka uji coba dan tanggungjawab itu menjadi lengkap, dan tidak ada satu celah pun yang mungkin dijadikan sebagai alasan atau uzur untuk mengelak.¹³

¹⁰Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics* (Cambridge, Cambridge University Press, 2007), h. 490

¹¹Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense*h. 491

¹²Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense*h. 492

¹³Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense*h. 493



Pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban merupakan sebuah syarat perlu terbentuknya tanggung jawab. Dengan dalil ini pula, kita tidak pernah menilai secara moral tingkah laku anak-anak di bawah usia. Kalaupun kita memberikan sanjungan atau ancaman terhadap mereka, itu lebih merupakan pendidikan atas mereka, tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab moral. Seorang anak bebas memilih untuk memecahkan kaca rumah tetangga atau untuk tidak memecahkannya. Namun, jika ia menghendaki pilihan buruk dan melemparkan batu ke kaca lalu kita mene-gur dan memperingatkannya, sikap kita ini tidak lebih dari upaya mendidik, tidak dalam rangka memper-tanyakan kehendaknya. Demikian ini, karena anak itu tidak mempunyai pengetahuan dan kesadaran akan karakter moral tindakannya.

3. Pilihan dan Kehendak yang Bebas

Syarat lain yang terlibat dalam pembentukan tanggung jawab adalah pilihan dan kehendak yang bebas. Arestoteles mengatakan, syarat tanggung jawab dan di ambang sanjungan dan hujatan adalah kehendak bebas. Maka, setiap tindakan yang menjadi akibat pemaksaan, bukan tindakan sengaja dan pelakunya tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut sama sekali.¹⁴

Tindakan paksaan, menurut Arestoteles, adalah “tindakan yang faktor/sebabnya di luar kendali kita, laksana perahu yang bergerak/berlayar karena adanya kekuatan selainnya, atau angin yang membawanya ke satu arah.

Untuk lebih jelas syarat ini, perlu kita bawaan beberapa pengertian pilih/kehendak, lalu kita paparkan maksud kita dari kehendak dan pemilihan sebagai syarat perlu tanggung jawab.

Sebagai lawan dari idhtiror (keterdesakan) misalnya memakan daging manusia yang telah mati dengan kehendak sepenuhnya adalah haram. Tetapi dalam kondisi keterdesakan, tindakan itu menjadi boleh. Artinya, dalam kondisi-kondisi dimana menahan diri dari memakan daging mayat manusia dapat menyebabkan bahaya/kerugian yang serius/fatal pada dirinya.

Sebagai lawan dari ikrah (keterpaksaan); suatu kondisi akan disebut ikrah (keterpaksaan) tatkala seseorang diancam, dan ia melakukan perbuatan karena ancaman-ancaman eksternal. Sekiranya ia dalam kondisi normal dan bebas memilih, ia tidak siap melakukannya.

Sebagai lawan dari jabr (kedipaksaan): dalam banyak kasus, kehendak digunakan secara umum dan luas dalam pengertian terakhir ini, yaitu bahwa pelaku melakukan tindakannya hanya berdasarkan

hasrat dan keinginan dirinya, dan tidak ada faktor atau oknum lain yang menekan dirinya. Sebaliknya, tindakan determinatif/jabri yaitu tindakan yang terjadi tanpa ada peran pilihan dan kehendak manusia di dalamnya sedikitpun, tindakan itu terjadi sebagai akibat dari tekanan kekuatan internal atau eksternal.

Lalu, pengertian manakah yang dimaksudkan dari kehendak sebagai syarat perlu pada tanggung jawab di sini? Sebagaimana yang telah lalu, bahwa sesuatu yang menyebabkan bernilainya tindakan manusia, sehingga ia berada di ambang sanjungan dan hujatan adalah bahwa ia memilih tindakan-tindakannya dari sekian banyak alternative. Tuhan menciptakan manusia dengan menanamkan berbagai kecenderungan yang tidak jarang saling bertentangan, masing-masing menarik manusia ke arah yang berlawanan. Tetapi, tidak berarti bahwa dimana ada tarikan yang lebih kuat, akan menentukan tindakan manusia, dan ia tertarik olehnya secara tidak memilih dan tidak menghendaki.¹⁵

2. Pengawas

Pengertian Pengawas

Banyak orang yang membicarakan tentang merosotnya mutu pendidikan akan tetapi dilain fihak banyak pula yang menandakan perlu dan pentingnya pembaharuan pendidikan dan pengajaran, tetapi sedikit sekali yang membicarakan tentang konsep-konsep pemecahan masalah dalam perbaikan pendidikan dan pengajaran. Guru-guru membutuhkan orang lain yang membantu dalam menjalankan kewajibannya. Mereka membutuhkan pengalaman dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan dalam menilai hasil belajar anak.¹⁶

Mereka juga mengharapkan bantuan dalam hal memecahkan masalah jabatan maupun masalah pribadi. Semua masalah ini membutuhkan bantuan pemecahan dari seseorang yang mempunyai kelebihan. Orang yang berfungsi memberikan bantuan kepada guru-guru dalam menstimulir kearah suasana belajar mengajar yang lebih baik.¹⁷

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Kinerja disebut juga dengan unjuk kerja, prestasi kerja, atau hasil pelaksanaan kerja. Kinerja merupakan tingkatan dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸

¹⁵Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense*h. 494

¹⁶Luk-luk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.

¹⁷Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan*; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 18.

¹⁸Euis Karwati, S.Kom., M.Pd. Dkk. *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu*. (Bandung: Alfabeta, 2013).h. 82

¹⁴Roger S. Pielke, Jr., *The Honest Broker: Making Sense*h. 494

Seperti yang dikutip Zainal Aqib dalam PP RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 39 Ayat 2 yang berbunyi: Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi: a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8

(delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi,

- b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan,
- c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.¹⁹

Tujuan dilakukannya penilaian kinerja berdasarkan periode waktunya adalah untuk memberikan dasar bagi rencana dan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi kariawan atas kinerja pada periode waktu sebelumnya (*to reward past performance*) dan untuk memotivasi agar pada periode waktu yang akan datang kinerja seseorang karyawan dapat ditingkatkan (*to motivate future performance improvement*)²⁰

PEMBAHASAN

Dari temuan lapangan yang telah dijelaskan diatas disimpulkan bahwa secara keseluruhan tanggung jawab pengawas Madrasah dalam melaksanakan tugas pengawasan di Kabupaten Kepahiang

1. Penyusunan program pengawasan

Penyusunan Program Pengawasan Mata Pelajaran Setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran baik secara berkelompok maupun secara perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas (1) program pengawasan tahunan, (2) program pengawasan semester, dan (3) rencana kepengawasan akademik (RKA). Program pengawasan tahunan pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran disusun oleh kelompok pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran di kabupaten/kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.²¹

Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas program pengawasan tahunan di tingkat kabu-

paten/kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas mata pelajaran ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.²²

Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan kegiatan super-visi. Penyusunan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu. Program tahunan, program semester, dan RKA sekurang-kurangnya memuat aspek/ masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumberdaya yang diperlukan, penilaian dan instrumen pengawasan.

Berdasarkan temuan penelitian, menyusun program pengawasan tahunan merupakan pedoman bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu jangka menengah (1 tahun). Program pengawasan dikembangkan atas dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Program Tahunan yang terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan. Aspek pembinaan terdiri dari empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pembinaan guru dilakukan karena guru dituntut lebih kritis dan aktif dalam menjalankan tugasnya.²³

Kegiatan pengawasan sekolah diawali dengan penyusunan program kerja yang dilandasi oleh hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Dengan berpedoman pada program kerja yang disusun, dilaksanakan kegiatan inti pengawasan meliputi penilaian, pembinaan, dan pemantauan pada setiap komponen sistem pendidikan di sekolah binaannya. Pada tahap berikutnya dilakukan pengolahan dan analisis data hasil penilaian, pembinaan, dan pemantauan dilanjutkan dengan evaluasi hasil pengawasan dari setiap sekolah dan dari semua sekolah binaan. Berdasarkan hasil penelitian, disusun laporan hasil pengawasan yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan tugas pengawas dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah binaannya. Sebagai tahap akhir dari satu siklus kegiatan pengawasan sekolah adalah menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya. Tindak lanjut pengawasan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi

¹⁸Euis Karwati, S.Kom., M.Pd. Dkk. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu. (Bandung: Alfabeta, 2013).h. 82

¹⁹Luk-luk Nur Mufidah, Supervisi Pendidikan..... h.18.

²⁰Ayon Triyono, M.Si. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta Selatan: Oryza, 2012). h.95

²¹Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, h. 18

²²Direktorat Jenderal, 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas, Departemen pendidikan nasional, h. 28

²³Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, h. 18



komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode.

2. Pelaksanaan program pengawasan

Pengawas madrasah di Kabupaten Kepahiang dalam pelaksanaan program pengawasan meliputi kegiatan pembinaan, pembinaan dimaksud adalah pembinaan guru dan kepala sekolah. Disamping itu pelaksanaan program pengawasan merupakan kegiatan memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan (SNP) dan melaksanakan penilaian, baik penilaian terhadap guru dan juga penilaian terhadap kepala sekolah.²⁴

Menurut Dirjen 2002 Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas mata pelajaran dengan guru binaannya. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.²⁵

Program pengawasan sekolah adalah rencana kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah dalam kurun waktu (satu periode) tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pengawas sekolah harus mengawali kegiatannya dengan menyusun program kerja pengawasan yang jelas, terarah, dan berkesinambungan dengan kegiatan pengawasan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Dalam konteks manajemen, program kerja pengawasan sekolah mengandung makna sebagai aplikasi fungsi perencanaan dalam bidang pengawasan sekolah.

3. Evaluasi pelaksanaan program pengawasan Setiap

pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan per sekolah dari seluruh sekolah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan sekolah yang telah dilaksanakan pada setiap sekolah binaan. Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan. Menyusun laporan pelaksanaan program pengawasan dilakukan oleh setiap pengawas dengan segera setelah melaksanakan pembinaan, pemantauan atau penilaian.²⁶

Evaluasi dilakukan untuk membimbing, menilai guru dan kepala sekolah dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Disamping itu evaluasi program pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran dan membina guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.²⁷

Laporan pengawasan tahunan di Kemenag Kabupaten Kepahiang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun satu kali yang disusun berdasarkan sistematika yang sudah ditetapkan. Sistematika laporan yaitu terdiri atas, Identitas (halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi), Pendahuluan (latar belakang, fokus masalah, tujuan dan sasaran, tugas pokok/ruang lingkup), Kerangka pikir pemecahan masalah, Kerangka pikir pemecahan masalah Hasil pengawasan pada sekolah binaan (pembinaan guru dan kepala sekolah, pemantauan SNP, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dan kepala sekolah) Penutup (simpulan saran dan rekomendasi) Lampiran (RPA/RPM/RPBK, jadwal, surat tugas, instrumen hasil pengawasan) pembimbingan dan Pelatihan Profesional guru

Untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pembinaan guru dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penelitian dan hasil analisis pembinaan guru untuk kemudian disimpulkan dan ditindak lanjuti. Mengevaluasi hasil program pembinaan kepala sekolah dilakukan dengan melihat laporan data hasil penelitian dan kemudian dianalisis untuk disimpulkan. Setelah disimpulkan maka ditindak lanjuti. Evaluasi program pengawasan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi harus disertai dengan laporan pelaksanaan Program pengawasan ditingkat kabupaten/kota/provinsi juga harus disertai dengan hasil analisis pelaksanaan program pengawasan. Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di MGMP/KKG/MGP hanya meliputi aspek penguasaan kompetensi guru, pengembangan diri, karya inovatif. Untuk publikasi ilmiah belum terlaksana karena belum ada guru yang melakukan penelitian tentang permasalahan yang ada dalam kelas

Dalam pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru materi yang diberikan meliputi pengembangan diri publikasi ilmiah karya inovatif. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profes-

²⁴Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, h. 18

²⁵Direktorat Jenderal, 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas, Departemen pendidikan nasional, h. 28

²⁶Direktorat Jenderal, 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas, Departemen pendidikan nasional, h. 28

²⁷Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, h. 18

sionalisme guru dalam bentuk kegiatan MGMP/KKG/ dan MGP

4. Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru

Setiap Pengawas Sekolah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap guru dan/atau kepala sekolah. Bentuk pembinaan tersebut dapat berupa memberikan arahan, bimbingan dan pelatihan, contoh, saran dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah; Memberi arahan agar para guru dan tenaga kependidikan lainnya lebih terarah dalam melaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan, Memberi bimbingan dan pelatihan agar para guru dan TK lainnya tahu lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan terampil cara melaksanakan, Memberi contoh dalam hal ini pengawas berperan sebagai guru yang melaksanakan KBM untuk materi tertentu di depan kelas agar guru bisa mempraktekannya dengan baik, Memberi saran bila ada masalah yang muncul untuk ditindak lanjuti baik kepada KS maupun pejabat yang lain.²⁸

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester secara berkelompok di MGMP atau KKG. Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran/pembimbingan.

Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual dan group conference, serta kunjungan kelas melalui supervisi akademik.²⁹

Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru materi yang diberikan meliputi pengembangan diri publikasi ilmiah karya inovatif. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dalam bentuk kegiatan MGMP/ KKG/ dan MGP.

Kesimpulan

Aspek temuan lapangan pada penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut :

1. Penyusunan program pengawasan

Menyusun program pengawasan tahunan merupakan pedoman bagi pengawas sekolah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam waktu jangka menengah (1 tahun). Program pengawasan

dikembangkan atas dasar hasil pengawasan pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan sekolah harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Program Tahunan yang terdiri dari kegiatan penilaian, pembinaan, dan pemantauan terutama menyangkut dimensi kompetensi supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan. Aspek pembinaan terdiri dari empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial). Pembinaan guru dilakukan karena guru dituntut lebih kritis dan aktif dalam menjalankan tugasnya

2. Pelaksanaan program pengawasan

Pelaksanaan program pengawasan meliputi kegiatan pembinaan, pembinaan dimaksud adalah pembinaan guru dan kepala sekolah. Disamping itu pelaksanaan merupakan kegiatan memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan (SNP) dan melaksanakan penilaian, baik penilaian terhadap guru dan juga penilaian terhadap kepala sekolah.

3. Evaluasi pelaksanaan program pengawasan

Evaluasi dilakukan untuk membimbing, menilai guru dan kepala sekolah dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran. Disamping itu evaluasi program pengawasan dilakukan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran dan membina guru dan kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru

Pelaksanaan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru materi yang diberikan meliputi pengembangan diri publikasi ilmiah karya inovatif. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dalam bentuk kegiatan MGMP/KKG/ dan MGP.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2004. Depag RI Anggara Sastro, tt, Kajian Pendidikan Bermutu, Jakarta: Rendi PutraJaya,
- Abdul Hamid, dan A. Kadir Djaelani, 2003. Pedoman Pengembangan Administrasi, dan Supervisi Pendidikan Jakarta: Depag RI Dirjen Bimarga Islam DITMAPENDA
- Ayon Triyono, M.Si. Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta Selatan: Oryza, 2012. h.95
- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : Alfabeta Bungin.
- Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Raja GrafindoPersada. Jakarta)

²⁸Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, h. 18

²⁹Direktorat Jenderal. 2009. Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas, Departemen pendidikan nasional, h. 28



- Departemen Pendidikan Nasional, Metode dan Teknik Supervisi, (Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, 2008)
- Dadang Suhardan, 2010, Supervisi Profesional; Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah, Bandung: Alfabeta, Euis Karwati, S.Kom., M.Pd. Dkk. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah Membangun Sekolah yang Bermutu. Bandung: Alfabeta, 2013
- Hendro Wibowo, 2007, Pendidikan Moral, Yogyakarta: Majalah Dinamika
- Ihsan. Fuad, 2008, Dasar Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Jamal Ma'mur Asmani, Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah, et, I; Jogjakarta: Diva Press, 2012)
- KMA No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- Kaelan, 2001, Pendidikan Moral Pancasila, Yogyakarta: Penerbit Paradigma
- Luk-luk Nur Mufidah, 2009, Supervisi Pendidikan, Yogyakarta: Teras
- Lexy J Moleong, 2005, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Siswa Rosdakarya
- Istanto, Budi, 2007, Pentingnya Pendidikan Moral Bagi Generasi Penerus, Yogyakarta: Majalah Dinamika
- Mawardi, 2007, Ilmu Alamiat Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Bandung: Pustaka Setia
- Michael Quinn Patton, 1991. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nur Laila Sa'adah, 2007, "Pelaksanaan Supervisi Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Depok", Skripsi Yogyakarta: Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga
- Piet A. Sahertian, 2008, Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan; Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah (Cet. II; Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004)
- Roger S. Pielke, Jr., 2007, The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics Cambridge, Cambridge University Press
- Syaiful Sagala, 2009, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2006, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Jakarta: Rineka Cipta
- The Liang Gie, 2000, Pengantar Filsafat Ilmu, Yogyakarta: Liberty
- Undang-Undang Republik Indonesia No mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Winarno Surakhmad, 1990 "Pengantar Penelitian Ilmiah Dan Metode Teknik ", Tarsito, Bandung

